

**RAPAT KERJA KOMISI IV DPRD SULBAR:  
BAHAS LKPJ GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**



*Tayang9*

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Rabu 9 April 2025.

Rapat ini dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Yudiaman Firusdi, dan dihadiri beberapa anggota Komisi IV lainnya, yaitu Irfan Pahri Putra, Resky Irmayani Mappigau, dan Masdar Mahmuddin. Turut hadir, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi IV, antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, Dinas Sosial Sulbar, serta Direktur RSUD Sulbar.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar menyoroti capaian kinerja masing-masing OPD, khususnya terkait program-program strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam rapat, Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Yudiaman Firusdi, menyampaikan bahwa rapat itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengatakan bahwa DPRD ingin memastikan bahwa setiap program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119228898/rapat-kerja-komisi-iv-dprd-sulbar-bahas-lkpj-gubernur-sulawesi-barat-tahun-anggaran-2024>, Rapat Kerja Komisi IV DPRD Sulbar: Bahas LKPJ Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, 10 April 2025;

2. <https://radarsulbar.fajar.co.id/tag/dprd-sulbar/>, Dewan Bahas LKPJ Gubernur 2024, Fokus Akuntabilitas dan Transparansi, 12 April 2025.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang tersebut, maka Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tersebut dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Sesuai Pasal 73 Undang-Undang tersebut, dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/wali kota. Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi tersebut tidak diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan dari DPRD, Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/wali kota. Apabila sanksi tersebut disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan tersebut berupa:

- a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
  - 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - 2) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
  - 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - 2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Selanjutnya hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah tersebut berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.